



## **Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar: Studi Putusan No.70/Pid.Sus.TPKorupsi/2017/PN Mks**

**Andi Ayu Ramdayani<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib & Kamal Hidjaz<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [aayuramdayanii@gmail.com](mailto:aayuramdayanii@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Pengembalian; Keuangan Negara; Korupsi

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.

**Keywords:** Return; State finances; Corruption

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Bunga, *et.al*, 2019). Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada (Lubis, 2017). Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintah serta pembangunan suatu bangsa. Kejahatan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya (Hafidz, 2021).

Penegak hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemerintah perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana (Usman, 2015).

Suatu tindakan korupsi masuk kedalam ranah hukum pidana dan yang menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat (Saputra, 2015). Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik Negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada Negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan Negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat (Tajuddin, 2015).

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah (Athani, 2016). Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin hilang telah menjadi darah daging di Indonesia. Sangat menyedihkan ketika melihat dalam suatu peradaban masyarakat yang sedang dalam keadaan pesimis Ketika mendengar bahwa korupsi telah menjadi darah daging didalam setiap tubuh rakyat Indonesia khususnya bagi penyelenggara Negara.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui koordinator bidang hukum bahwa provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 8 dengan jumlah laporan kasus korupsi sebanyak 1.780. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian Negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk (Syaifullah, 2019).

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hamamah & Bahtiar, 2019).

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti (Munzil & Wir, 2015). Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya. Penyelesaian pengembalian kerugian Negara telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara: "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".

Kejaksaan suatu lembaga penegak hukum, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh Negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Dalam proses pengembalian uang Negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang Negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian Negara dari tindak pidana korupsi (Musatajab & Tajuddin, 2018).

Pemulihan kerugian Negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan Negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal demikian upaya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis yuridis terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menguraikan semua fakta dan data yang didapatkan selama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan karena dengan sasaran pada para hakim yang sedang atau pernah menangani perkara tindak pidana korupsi. Adapun alasan memilih lokasi tersebut secara nyata telah terbentuk di Pengadilan Negeri Makassar diaman para hakim melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penggantian kerugian keuangan negara atau dikenal dengan istilah uang pengganti. Penyelesaian kerugian negara dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan bahwa *"jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"*. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa *"apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan"*.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan menjadi sesuatu yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi.

Adapun salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### 1. Kasus Posisi

Terdakwa sebagai kepala desa Waetuwo Kecamatan Tanasitolo Kab. Wajo berdasarkan SK bupati Wajo tanggal 10 September Tahun 2010, No. 393/KPS/XI/2010. Desa Waetuwo pada Tahun 2016 mendapat dana desa yang bersumber dari APBN TA. 2016 sejumlah Rp. 637.250.078,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) bahwa dana desa tersebut berdasarkan hasil musyawarah desa disepakati dipergunakan untuk pekerjaan jalan Waetuwo/Wewengrewu dan Talud dengan volume  $421 \times 5 \times 0,2$  M dengan anggaran Rp. 381.805200,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dana desa terdakwa selaku kepala desa telah membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai SK. No 16/KPTS/VI/DW/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pembentukan kegiatan dana desa TA. 2016 dengan anggota sebagai berikut :

Ketua : Indo Hasnawati  
Sekertaris : Sapaing, S.Pd  
Anggota : Andi Abidin dan Irma

Indo Hasnawati selaku TPK tidak ikut dalam pelaksa kegiatan karena yang bersangkutan hamil tua/mau melahirkan sedangkan kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa. Lalu pada tanggal 20 Juni 2016 dibuatlah SPK antara terdakwa selaku kepala desa sebagai pihak pertama dengan Indo Hasnawatti selaku ketua TPK sebagai pihak kedua dimana isi SPK tersebut pada pokoknya adalah :

1. Jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) termasuk pajak
2. Pembayaran pada pihak kedua diatas dilakukan setelah dilengkapi berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang/pekerjaan oleh kepala desa atau petugas yang ditunjuk
3. Pihak kedua secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan RAB
4. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua paling lama 60 (enam puluh) hari penyerahan akhir selambat-lambatnyatanggal 30 November 2016

Indo Hasnawati selaku ketua TPK tidak pernah mengundang dan memintah dua penawaran secara tertulis kepada penyedia barang dan jasa. Pada tanggal 20 Juni 2016 pemerintah desa Waetuwo menerima pencarian dana desa dari kas daerah Kab. Wajo dan telah masuk kerekening pemerintah desa sebesar Rp. 382.350.047,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), dan sebesar Rp. 381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah). Sesuai pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan jalan Waetuwo Wewengrewu dan Talud adalah pekerjaan jalan senilai Rp.126.894.283,40 sen, dan kekurangan volume untuk pekerjaan Talud senilai Rp. 60.133.535,26 sen. Dikurangi pajak sebesar Rp. 20.486.773,- sehingga diperoleh selisi Rp. 166.541.045,66 sen.

## 2. Dakwaan

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas yakni :

### ▪ Kesatu Primair

- Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### ▪ Kedua Primair

- Melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap hal yang majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- o Unsur setiap orang  
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang persorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang juga mengandung makna siapa saja selaku subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Darwan Prinst dalam buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bakti Tahun 2002, hal 17 adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dalam kata “barang siapa”, sedangkan korporasi dapat terbentuk badan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa persidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Andi Fajar Bakti sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana setelah diteliti identitasnya, ternyata telah bersesuaian dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan terdakwa melainkan pada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa makna setiap orang sebagaimana diuraikan diatas jika dikaitkan dengan makna setiap orang yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 menurut majelis makna setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yang tidak membedakan atau mengklarifikasi pelaku tindak pidana korupsi apakah sebagai pegawai negeri/penyelenggara Negara atau bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana dan praktek peradilan terdapat 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur barang siapa, pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa yang ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan bestandel delic, karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah unsur barang siapa merupakan bestandel delic atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun yang bukan merupakan badan hukum;

- o Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi artinya tindak pidana korupsi didalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa kata tujuan dalam unsur ini tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Namun yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan maksud jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan MARI Tanggal 29 Juni 1983 No.813 K/Pid/1987 dimana didalam pertimbangannya adalah menyatakan bahwa unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dengan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan (R,Wiyono,SH. Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , 2005:38);

Menimbang bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada Tahun 2016 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 637.250.078,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) untuk desa Waetuwo Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo, kemudian disepakati untuk pengerasan jalan Waetuwo ke Wewengrewu dan Talud sebesar Rp. 381.805.200,-(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian untuk pengerasan jalan Waetuwo ke Wewengrewu dan Talud volume 575x5x0,2 M, senilai Rp. 368.598.200,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk biaya desain RAB dan honor TPK Rp. 12.207.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa terdakwa sebagai kepala desa Waetuwo telah meminta pencarian dana tahap 1 pada tanggal 27 Mei 2016 dan kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 pemerintah desa Waetuwo telah menerima pencairan dana desa dari Kas Daerah Kab. Wajo ke rekening desa Waetuwo sejumlah Rp. 382.350.047,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan sejumlah Rp. 381.805.200 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan proyek pengerasan jalan Waetuwo ke Wewengrewu dan Talud yang dicairkan oleh Saharuddin selaku bendahara dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), tanggal 08 September 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Septmber 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dan seluruhnya diserahkan pada terdakwa dimana yang seharusnya Saharuddin sebagai bendahara dalam proyek tersebut wajib membayarkan sendiri kepada yang berhak, bahwa adanya surat tanggal 15 September 2016 dari UD. Fachry Utama kepada Indo Hasnawati selaku TPK tentang penyerahan hasil pekerjaan, lalu ditindak lanjuti dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani oleh Indo Hasnawati selaku TPK, Sofyan dari UD. Fachry Utama dan terdakwa selaku kepala desa yang isinya pemeriksaan telah sesuai dengan yang disepakati dan berikut berita acara tanggal 17 September 2016 penyerahan pekerjaan dari UD. Fachry Utama kepada TPk (Indo Hasnawati) dan terdakwa mengetahui dan pihak UD. Fachry Utama telah menerima pembayaran dan kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% sampai akhir tahun;
- c. Bahwa berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran adalah dokumen yang tidak benar karena sesuai dengan kondisi real di lapangan, demikian juga laporan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh sekretaris desa dan bendahara desa karena dinyatakan pekerjaan telah selesai 100% padahal belum selesai 100%;

- d. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan khusus perhitungan volume pekerjaan fisik pengerasan jalan Waetuwo ke Wawangrewu dan Talud Tahun anggaran 2016 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 166.541.045.00,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat puluh lima koma enam puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terdaka selaku kepala desa yang melaksanakan kegiatan pengerasan jalan sesuai laporan pertanggung jawaban yang telah dilaporkan selesai 100% padahal belum selesai 100% telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

- o Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh subyek tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang bahwa penuntut umum didalam tuntutananya unsur ini telah terbukti/terpenuhi, sedangkan menurut penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa sebaiknya unsur ini tidak terpenuhi dengan argumennya sebagaimana tersebut dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa alokasi biaya pengerasan jalan Waetuwo ke Wawangrewu dan Talud adalah Rp.381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan volume 575x5x0,2M senilai Rp. 368.598.200,- untuk biaya desai RAB dan honor TPK senilai Rp. 12.207.000,-;
- b. Bahwa terdakwa selaku kepala desa Waetuwo, telah menunjuk Indo Hasnawati sebagai ketua TPK tanggal 07 Juni 2016, akan tetapi Indo Hasnawati selaku ketua TPK tidak dapat melakukan kegiatan pengerasan jalan tersebut karena sedang hamil tua, dan pekerjaan pelaksanaan pengerasan jalan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa selaku kepala desa telah membuat SPK

- tanggal 23 Juni 2016, dimana terdakwa sebagai pihak pertama dan Indo Hasnawati sebagai pihak kedua dan didalam SPK tersebut isinya adalah anggarannya sebesar Rp. 381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), termasuk pajak dan pihak kedua secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai RAB;
- c. Bahwa anggaran sebesar Rp. 381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Saharuddin sebagai bendahara dan terdakwa selaku kepala desa dimana dana tersebut oleh bendahara seluruhnya telah diserahkan kepada terdakwa dan Saharuddin selaku bendahara proyek wajib membayarkan sendiri kepada yang berhak, tetapi ini dilakukan oleh terdakwa sendiri;
  - d. Bahwa adanya kwitansi fiktif antara Sofyan selaku Sekdes dengan Saharuddin selaku bendahara bahwa dana desa yang telah cair telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu Kepada Indo Hasnawati selaku TPK, sebagai honorarium dan terdakwa yang mengetahui untuk belanja desain RAB yang ditanda tangani Sekdes dan bendahara desa, Zulqifli serta terdakwa yang mengetahui;
- o Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang bahwa terdapat kata “dapat” dalam perkembangan ilmu hukum dan praktek peradilan terdapat 2 (dua) pendapat masing-masing pendapat yang pada pokoknya bahwa yang digunakan dapat dalam rumusan delik mengandung arti bahwa untuk terjadinya delik tidak perlu keuangan Negara benar-benar sudah menderita kerugian Inconereto melainkan sudah cukup apabila timbul kemungkinan atau berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Dan pendapat kedua yang pada pokoknya bahwa kata dapat menimbulkan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan *in concreto* yang diterima oleh terdakwa secara pribadi melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang pada pokoknya adalah untuk desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo telah dialokasikan dana desa sebesar Rp. 637.250.078,- (enam ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) lalu disepakati untuk pengerasan jalan yaitu jalan Waetuwo, Wawangrewu dan Talud dengan volume 575x5x0,2bM senilai Rp. 368.598.200,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan untuk biaya desain RAB dan honor TPK Rp. 12.207.00,- (dua belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai kepala desa Waetuwo telah meminta pencairan dana desa tahap 1 tanggal 27 Mei 2016 tanggal 20 Juni 2016, kemudian pemerintah desa Waetuwo telah menerima pencairan dana desa dari kas daerah Kab. Wajo ke rekening desa Waetuwo sejumlah Rp.382.350.047 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat puluh tujuh rupiah) dan sejumlah Rp. 381.805.200,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan proyek pengerasan jalan Waetuwo, Wawengrewu dan Talud yang dicairkan oleh Saharuddin selaku bendahara

desa dak terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya diserahkan pada terdakwa, dimana Saharuddin selaku bendahara dalam proyek tersebut wajib membayarkan sendiri kepada yang berhak akan tetapi in casu tidak demikian dimana terdakwa melakukannya sendiri, selanjutnya didalam perkembangan proyek pengerasan jalan tersebut Indo Hasnawati selaku TPK telah menerima surat dari UD. Fachry Utama tanggal 15 September 2016 tentang penyerahan hasil pekerjaan, lalu ditindak lanjuti dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani oleh Indo Hasnawati selaku TPK, Sofyan dari UD. Fachry Utama dan terdakwa selaku kepala desa yang isinya pemeriksaan telah sesuai dengan yang disepakati dan berikut berita acara tanggal 17 September 2016 tentang penyerahan pekerjaan dari UD. Fachry Utama kepada TPK (Indo Hasnawati) dan diketahui oleh terdakwa serta pihak UD. Fachry Utama telah menerima pembayaran tetapi kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% sampai akhir tahun, dikarenakan pekerjaan pengerasan jalan dalam laporan pertanggung jawaban telah dilaporkan secara fiktif yang dibuat oleh sekretaris desa dan bendahara karena dinyatakan pekerjaan telah 100% padahal belum selesai 100%.

#### 4. Analisis Putusan

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar telah menunjukkan posisinya sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakikatnya para majelis hakim tersebut adalah penegak keadilan dan penegak hukum dengan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini sangatlah penting dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, kemanfaat dan kepastian hukum.

Hakim memang memiliki kebebasan dan kemandirian berupa diskresi “dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri” dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum pidana, hakim dalam menyatakan seorang bersalah atau tidak mengikat pada KUHP khususnya Pasal 183 KUHP. Pembatasan diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut.

Perbuatan Andi Fajar Bakti dapat digolongkan sebagai perbuatan *extra ordinary crime* sebagaimana menurut Edward O.S Hiariej menyebutkan korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* : *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis; *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbuatan Andi Fajar Bakti merupakan suatu perilaku yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan kewenangannya yang dimiliki telah terbukti dan juga

sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu yang melakukan (Plager), yang menyuruh melakukan (doen plager) dan yang turut serta melakukan (made plager) bagi dirinya. Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Hakim harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : *Pertama*, teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. *Kedua*, teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Bahwa Penjatuhan pidana terhadap Andi Fajar Bakti tentu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam hal yang meringankan dengan adanya pengembalian kerugian negara, dimana dalam Tuntutan Penuntut Umum menuntunya selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara, tetapi Hakim memutus dengan putusan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menjadi gambaran bahwa Hakim mempertimbangkan segala hal dan juga pemberat serta yang meringankan bagi Terdakwa dan tentunya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi serta tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

## **B. Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Seseorang Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyelidikan**

### **1. Adanya Bentuk Pengakuan Dari Terdakwa**

Dari rangkaian fakta tersebut terdapat hubungan kerja sama yang erat antara terdakwa selaku kepala desa, Indo Hasnawati selaku TPK, sekertaris desa, bendahara desa dan Sofyan dari UD. Fachry Utama, dari kerja sama tersebut telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan, dan dari pertimbangan tersebut unsur ini pun telah terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan didalam dakwaan kesatu subsidair dan karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan bersama Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti dan tentang hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seberapa besar jumlah uang yang diperoleh secara real dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana yang

dilakukannya tersebut dan untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dari berbagai pertimbangan majelis tersebut, juga sekaligus merupakan penegasan bahwa menurut penasehat hukum terdakwa didalam pledoinya semua unsur-unsur didalam pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan, menurut majelis hakim hal tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dibawah ini :

1. Laporan pertanggungjawaban dana desa, pemerintahan desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Tahun 2016;
2. Keputusan Bupati Wajo No. 112 Tahun 2016;
3. LKPP Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah No. 13 Tahun 2013;
4. Peraturan desa Waetuwo No. 03 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa Waetuwo Tahun 2016;
5. Nota barang an. ASHO;
6. Buku peraturan Bupati Wajo No.12 Tahun 2016;
7. Buku peraturan Bupati Wajo No. 03 Tahun 2016;
8. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati Wajo Nomor:393/KPTS/IX/2010 tentang kepala desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
9. 1 (satu) lembar foto copy keputusan kepala desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo No. 01 Tahun 2016 tentang pengangkatan sekretaris desa Waetuwo kec. Tanasitolo;
10. 1 (satu) lembar foto copy keputusan desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo No. 02 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Waetuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
11. 1 (satu) lembar foto copy tabungan pembangunan daerah.

Seberapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, majelis berpendapat perlunya menempatkan nilai keadilan dalam penjatuhan pidana selain kepastian hukum dan kemanfaatan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *Extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) akan tetapi tetap memperhatikan kesalahan dan proses terjadinya perbuatan itu serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

## **2. Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Terdakwa**

Pengembalian kerugian keuangan Negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah diteukan kerugian keuangan Negara tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara. Setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara.

Namun pelaksanaan pengembalian keuangan Negara ini kemudian menimbulkan perbedaan penahanan terkait apakah setelah kerugian Negara dikembalikan akan menjadi tersangka lepas dari hukuman pidana.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan Negara, yaitu kerugian Negara yang terkait dengan berbagai transaksi. Transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Kerugian pada dua tahap yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas Negara kerugian bisa terjadi melalui konsprasi pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian Negara) dan penyeludupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat *Mark Up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.

Adapun informasi tentang kerugian Negara dapat diketahui dari Pemeriksaan Badan Pemerintah Keuangan, pengawasan aparat, pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta perhitungan *ex officio*. Setelah diketahui adanya kerugian Negara maka harus segera diselesaikan dan pelaku yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut dan wajib menggangtunya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan Negara telah diatur dalam Undang-Undang perbendaharaan Negara serta dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian Negara oleh bendahara dalam peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas dalam Pasal 18 peraturan BPK dijelaskan bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara. TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara, BPK (badan penyidik keuangan) mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian Negara dikeluarkan dari daftar kerugian Negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketika kerugian Negara telah dibayarkan maka kerugian Negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian Negara, yang artinya bahwa kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi. Namun, ketika kembali melihat bahwa kerugian keuangan Negara dapat terjadi akibat dua hal yaitu melalaikan kewajiban serta melanggar hukum, maka ketentuan tersebut berakhir jika kerugian keuangan Negara terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum masih harus ditindaklanjuti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 1 Tahun 2004.

Walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian Negara maka masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana. Dengan demikian secara aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada instansi berwenang (Kejaksaan dan Polri) terlepas apakah kerugian Negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk

melihat apakah terjadinya kerugian Negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang penyidik, yang mana secara “dominis litus” Pasal 139 KUHP Jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

Hal ini semakin menegaskan pula ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Sehingga penghentian penyidikan/penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian Negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Meskipun pada kenyataannya terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

## KESIMPULAN

1. Kemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana dalam berpegang teguh pada Undang-undang begitu juga dalam hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada Undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan Negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si korupsi akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan Negara yang diambil dan timbul dari tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi

## SARAN

1. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya suatu gerakan yang mendorong suatu pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas dari para

penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthani, N. L. G. Y. (2016). Budaya Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Advokasi*, 6(2), 189-200.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hafidz, J. (2021). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 39-64.
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 193-204.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 107-116.
- Munzil, F., & Wr, I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 25-53.
- Musatajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 2(1), 52-66.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 47-64.
- Tajuddin, M. A. (2015). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 53-64.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.